

## TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK PENGUSAHA

Fitri Robbany<sup>1</sup>, Irvan Iswandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: [fitrirobbany7@gmail.com](mailto:fitrirobbany7@gmail.com)<sup>1</sup>, [irvan.iswandi10@gmail.com](mailto:irvan.iswandi10@gmail.com)<sup>2</sup>

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstrak</i>
<p><b>Article History:</b>  <b>Received: 03 Des 2022</b>  <b>Revised: 18 Des 2022</b>  <b>Accepted: 26 Des 2022</b></p>	<p>UMKM adalah salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi dalam suatu negara, Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sarana yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat termasuk UMKM, lembaga zakat memiliki program zakat produktif untuk yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dan membuat perkembangan usahanya, sehingga kedepannya bisa menjadi muzakki. Dari program-program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilaksanakan diharapkan mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan usaha mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Selanjutnya untuk menjalankan program yang diberikan oleh Baznas kepada Mustahik guna meningkatkan perekonomian usaha Mustahik ini, perlu adanya aturan hukum positif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat, agar tujuan dari peraturan perundangan-undangan dapat terlaksana. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mikro dan mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada peningkatan usaha mikro di BAZNAS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini kualitatif deskriptif yang dapat menganalisa dan mendeskripsikan yang dilakukan dengan cara mengkaji menelaah analisis pendayagunaan zakat produktif pada peningkatan</p>
<p><b>Keywords:</b>  <i>Usaha mikro, Zakat Produktif, Hukum Positif, Hukum Islam, Mustahik</i></p>	

usaha mikro dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat produktif adalah pemberian dana Hibah ini berjalan dengan baik, dan dikatakan efektif, hal ini diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian dan terwujudnya pencapaian yang bisa memberikan kontribusi bagi para mustahik sehingga para Mustahik yang telah menerima dana bantuan tersebut dapat menjalankan dengan usahanya secara berkelanjutan, dengan didukung hukum positif dan hukum islam.

## 1. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat), Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, makna sosial dalam zakat dimana mereka yang mampu bisa berzakat untuk membantu para Mustahik, adapun secara ekonomi menghindari penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dengan kata lain, di samping mensucikan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Adapun Nash Al-Qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat At- Taubah ayat: 60 yang artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60, Qur'an Terjemah Maghfirah Pustaka).

Zakat merupakan salah satu sumber solusi bagi permasalahan keuangan bagi negara, karena sifatnya yang sangat erat dengan perekonomian negara, dan terbukti pada zaman Rasulullah SAW pengelolaan zakat secara optimal perekonomian menjadi stabil. (dompetdhuafa.org akses 23 oktober). Adapun dalil yang menjadi dasar dari zakat adalah firman Allah SWT didalam surat Ar-rum ayat 38 yang artinya: maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

Zakat berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Di Indonesia sekarang ini memakai UU No. 38 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999.

Abdurrahman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah bantuan masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan harta mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Saefuddin, 1987).

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menyerap tenaga kerja yang

berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkokoh struktur ekonomi nasional.

Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Zakat yang dapat digunakan dalam kurun waktu terus menerus adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Rafi, 2011).

Berkaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa (Zuhri, 2012).

Zakat dapat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Zakat untuk kegiatan konsumtif dapat didayagunakan untuk pendidikan, kesehatan dan konsumsi mustahik sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dapat didayagunakan untuk modal usaha yang produktif. Dengan adanya zakat produktif ini, diharapkan mustahik dapat hidup kreatif, inovatif dan mandiri sehingga kedepan akan menjadi muzakki. Jika mustahik telah produktif dan menjadi muzakki maka selayaknya akan mampu mengajarkan kepada mustahik agar dikemudian hari bisa menjadi muzakki yang selanjutnya (Rafi, 2011).

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan di distribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional dengan baik.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat, keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok penerima zakat atau mustahik melainkan menjadi kelompok yang mengeluarkan zakat atau muzakki.

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik membuat penulisan dengan mengambil judul: "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pengusaha (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional, Matraman, Jakarta Timur)"

### **Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan

yang ingin dicapai.

### **Pendayagunaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien.

### **Zakat Produktif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Zakat produktif adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan tujuan agar zakat tersebut mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur – unsur baru.

### **Peningkatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat. Peningkatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peningkatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

### **Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dan usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. (T.H Tambunan, 2009)

### **Mustahik Pengusaha**

Perekonomian bagi mustahik yang akan atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan dana kepada para calon mustahik untuk memulai usahanya, apabila usahanya berjalan dengan baik nantinya akan diberikan dampingan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk perkembangan usahanya.

### **Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkuannya berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan kesejahteraan.

### **Hukum Positif**

Hukum Positif dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur tentang pendayagunaan zakat, pemanfaatannya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yang mana Hukum Positif ini sebagai tolak ukur dan landasan dalam pendayagunaan agar dapat tercapai dan dapat bermanfaat serta dapat terwujudnya cita-cita dari peraturan undang-undang itu sendiri.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian field research yaitu bentuk penelitian kualitatif. penulisan ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jl Matraman Raya No.134 RT 1 RW 4, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik Wawancara, dan observasi, dan studi kepustakaan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dalam Hukum Positif**

Hukum positif (Ius Constitutum) ialah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini untuk masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Hukum Positif juga memiliki hubungan yang erat dengan moral dan norma yang ada dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum positif

terhadap pendayagunaan zakat produktif dalam sistem pengelolaannya telah ditentukan dalam bentuk Peraturan Perundangan-undangan dan peraturan-peraturan dibawahnya tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pandangan Hukum Positif mengenai Efektifitas Pendayagunaan Zakat produktif zakat sebagai kewajiban umat islam memiliki dasar hukum yang kuat. Disamping itu dana yang terkumpul melalui zakat sangat potensial sebagai sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di pihak lain sudah jelas pula bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan atau Negara Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan masyarakat atau mengurus agar masyarakat sejahtera. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut maka pemerintah mempunyai wewenang diantaranya membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23.

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal pendayagunaan. Pertanyaannya mengapa undang-undang tentang pengelolaan zakat tidak undang-undang zakat yang tentu akan mengatur lebih lengkap segala hal yang tentu akan mengatur lebih lengkap segala hal yang berkaitan dengan zakat termasuk pengelolaannya. Tentu saja Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi ummat Islam. Diharapkan undang-undang dimaksud berisi asas dan kaidah yang mendorong masyarakat untu berubah menjadi masyarakat yang sadar atas kewajiban mengeluarkan zakatnya lebih tinggi. Sebagimana diuraikan hukum berperan sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri dimaksud sebagai peraturan pelaksana dari undang- undang pengelolaan zakat.

Adapun peraturan dasar mengenai Pendayagunaan zakat terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Dalam Hukum Islam**

Di dalam tinjauan hukum islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk zakat produktif dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan guna meningkatkan kehidupan para mustahik selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada para mustahik sesuai dengan hukum islam yang ada, adapun suber hukum islam yang dapat menjadi dasar yaitu: Terjemah:

“apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dar penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apayang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (Al - Hasyr: ayat 7)

Bahwasanya terdapat kata daunt bainal agniya yang dimana mempunyai arti “beredar orang-orang kaya” sehingga disini bisa dijelaskan agar harta-harta tidak hanya saya dimiliki hanya diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam pendayagunaannya, sehingga harta tersebut bukanlah milik pribadi akan ditetapi sebagaian harta kita adalah milik orang lain atau hak orang muslim yang lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan atau zakat. Dalam islam mengajarkan membagi kekayaan kepada masyarakat melalui wajib membayar zakat bagi mereka yang mampu membayarnya, dengan itu BAZNAS memiliki program pemberdayaan

ekonomi yaitu Mustahik Pengusaha agar dana zakat tersebut bias digunakan lebih bermanfaat lagi tidak hanya diberikan tetapi hanya sesaat kegunaannya, akan tetapi kegunaannya akan terus menerus dan dapat digunakan untuk perkembangan usaha mikro para mustahik, dan mempunyai efek yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan

Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para calon mustahik yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan sekala prioritasnya dimana bantuan dana zakat tersebut menjadi modal usahanya. Terdapat pada surah at-Taubah ayat 60 yang artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60).

Dalam surat ini memberikan kita pemahaman tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil

Dalam pandangan Hukum Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Dalam pandangan Al- Qardawi, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui enam solusi yaitu setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah, mendorong orang-orang berkecukupan untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.(Qardhawi, Hukum Zakat, 1996).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pendayagunaan zakat produktif untuk peningkatan usaha mikro mustahik pengusaha, maka peneliti mengambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. BAZNAS DKI Jakarta (Matraman) dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif, yaitu: (1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan. , (2) Pelatihan ketrampilan kerja, (3) Bantuan modal kelompok, dan (4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha.
2. Menurut Hukum Positif sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat produktif didayagunakan sebagai rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, untuk meningkatkan perekonomian di negara terhadap para pelaku UMKM. Adapun Tinjauan hukum islam terhadap zakat produktif pada BAZNAS Matraman yaitu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan dana zakat berupa modal usaha yang tidak habis sekali digunakan, akan tetapi untuk jangka panjang dan diproduktifkan masih

tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yaitu dimana dalam pemilihan mustahik untuk zakat produktif tidak sesuai dengan 8 asnaf, dimana beberapa yang menjadi mustahik bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan akan tetapi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kehidupannya cukup

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alila, P. (2008). Studi Kelayakan. Yogyakarta: Media Presindo.
- [2] Al-Zuhaily, W. (2010). Fiqh Imam Syafi'i Terjemah: M. Afifi. Abdul Hafiz. Jakarta: Niaga Swadaya.
- [3] Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Ash Shadiqy, M. H. (2009). Pedoman Zakat. Semarang: Rizki Putra.
- [5] Asnaini. (2008). Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Ath Thoilah, A. (1994). Manajemen. Bandung: Fakultas Syariah IAIN.
- [7] Aziz, A., & Ruslan, A. (2009). Peranan Bank Indonesia Di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- [8] Bariadi, L., Zen, M., & Hudri, M. (2005). Zakat Dan Wirausaha. Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- [9] Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Bimbingan Islam.
- [10] Didin, H. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- [11] Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. (2017). Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- [12] Fakhruddin. (2008). Fiqih Dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press.
- [13] Fatoni, A. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.
- [14] Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- [15] Hasan, M. (2011). Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press.
- [16] Kurnia, H. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.
- [17] Mas'udi, Masdar, F., Djamil, F., Hafidhuddin, D., & Mulia, S. (2004). Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: PIRAMEDIA.
- [18] Muhammad. (2002). Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah.
- [19] Munir, M., & Ilahi, W. (2009). Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana.
- [20] Nofiaturrehman, F. (2015). Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. Jurnal ZISWAF.
- [21] Permono, S. (1995). Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [22] Qardhawi, Y. (1996). Hukum Zakat. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. Qardhawi, Y. (1995). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani.
- [23] Rafi, M. (2011). Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Pendayagunaan) Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- [24] Ridwan. (2004). Statiska Untuk Lembaga Pemerintah atau Swasta. Bandung: Alfabeta.
- [25] Ridwan. (2004). Statiska Untuk Lembaga Pemerintah atau Swasta. Bandung: Alfabeta.
- [26] Saefuddin, A. (1987). Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. Jakarta: Rajawali.
- [27] Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. Surahkamad, W. (1989). Pengantar Penelitian Ilmiah. Jakarta: Tarsito.
- [28] T.H Tambunan, T. (2009). UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [29] Zuhri, S. (2012). Zakat di Era Reformasi. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang.
- [30] Sumber Website:

- [31] Sistem pengelolaan Zakat Produktif di akses 14 februari 2020  
<http://pendistribusian.baznas.go.id/>
- [32] Sejarah berdirinya BAZNAS diakses 14 februari 2020  
<http://puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook/633-outlook-zakat-indonesia-2018>
- [33] Tujuan, Kebijakan Mutu, Visi dan Misi BAZNAS diakses 14 februari 2020  
<http://pid.baznas.go.id/mutu-fungsi-baznas/>
- [34] Struktur Organisasi BAZNAS diakses 18 februari 2020 <https://baznas.go.id/profil>